



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Aturan *Presidential Threshold*

Jakarta, 28 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 pada Senin (28/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Adang Suhardja, Marwan Batubara, Ali Ridhok dan Bennie Akbar Fatah. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 222 UU 7/2017

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya..”

Dalam sidang sebelumnya (14/03), Pemohon menjelaskan bahwa menggolongkan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Seyogianya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai *close legal policy* sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan nasihat agar identitas para Pemohon prinsipal disebutkan masing-masing. Wahiduddin mengatakan, format penulisan menjadi penting sebab masing-masing Pemohon mendalilkan bentuk kerugian yang dideritanya.

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, dalam menjelaskan kedudukan hukum maupun posita, para Pemohon tidak sependapat dengan putusan MK yang berpendapat terkait legal standing yang hanya memberikan kedudukan hukum kepada partai politik. Kemudian soal posita, menurut para Pemohon, *presidential threshold* harus *close legal policy*. (EGAM/HM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id